

RENCANA STRATEGIS

2025

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025,
BN 2025/NO. 757, 3 HLM.**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Kementerian Koordinator untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Ketentuan mengenai Rencana Strategis tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Rencana Strategis menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan serta dalam menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam dokumen Renstra ditetapkan arah strategis, tujuan, sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan untuk periode 2025-2029. Renstra Kementerian Koordinator memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang antara lain diarahkan pada tercapainya pembangunan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi hukum, pemajuan hak asasi manusia, dan transformasi pelayanan publik, serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif, dan efisien. Untuk periode 2026-2029, Renstra menetapkan sasaran strategis berupa terwujudnya sinergi pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan serta terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator, yang didukung dengan indikator kinerja seperti Indeks Pembangunan Hukum, indeks sinergitas pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta Indeks Reformasi Birokrasi. Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Koordinator yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koordinator.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025.